



P U T U S A N

No. 152 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NI MADE AYU KUSUMA WARDANI, A.MK.**
Tempat lahir : Badung;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/28 September 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ceningan Sari IV-99 X Sesetan,
Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Ni Made Ayu Kusuma Wardani, A.MK. pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 15 Desember 2003 sekira jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 Wita dan Desember 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2003 dan 2004, bertempat di Jalan Padang Udayana VI No.10 Denpasar dan di Kantor Notaris Wayan Dharma Winata Jalan Raya Sempidi Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa datang ke tempat korban di Jalan Padang Udayana mengenalkan diri serta menyampaikan niatnya untuk meminjam uang dengan jaminan sebuah Sertifikat Hak Milik No. 8262 atas nama I Made Sarag,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Benoa, yang diserahkan sebagai jaminan;

- Karena pada saat itu korban belum bisa memenuhi permintaan Terdakwa untuk meminjamkan uang kepadanya, maka beberapa waktu kemudian Sertifikat tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Selanjutnya beberapa waktu kemudian korban menghubungi Terdakwa kembali untuk membicarakan lebih lanjut, tentang pinjaman uang yang telah disampaikan terdahulu, dengan minta kepada Terdakwa supaya dapat ditunjukkan lokasi tanah yang tertera didalam sertifikat;
- Terdakwa menunjukkan lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Raya Lingkungan Sawangan, persis di depan Hotel Nico;
- Atas penunjukan tanah tersebut, korban tidak jadi meminjamkan uang kepada Terdakwa, tapi tertarik hatinya untuk membelinya karena lokasi tanah bagus serta harganya terjangkau, disamping itu juga mengenai pembayarannya bisa dua kali, yaitu pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya disepakati pembayarannya kurang lebih satu tahun kemudian;
- Namun belum tiba waktu yang disepakati seperti tersebut diatas Terdakwa sudah datang lagi untuk meminta pelunasan pembayaran tanah tersebut yaitu pada bulan Mei 2004 dan korbanpun akan melunasinya dengan meminta supaya segera dilengkapi surat-suratnya untuk dibalik nama sertifikatnya menjadi atas nama korban (Widyastuti), dengan meminjam uang di LPD. Pedungan serta sertifikat tersebut yang sudah atas nama korban dipakai sebagai jaminannya;
- Pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di depan Notaris, Terdakwa juga menyuruh orang lain yaitu Dadong Reji mencap jempol Akta jual beli tersebut, bukan Dadong Sirta sebagai ahli waris dari I Sarag yang sebenarnya;
- Karena korban telah melunasi dan syah menjadi pemilik tanah tersebut, maka pada suatu saat korban melakukan upacara persembayangan ketanah tersebut, namun disana telah berdiri bedeng dengan penghuninya dan menurut pengakuan orang yang ada ditempat tersebut, mereka berada disana telah memperoleh ijin dari pemiliknya yaitu I Nyoman Reta;
- Sedangkan tanah yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik No. 8262 atas nama: I Made Sarag yang lokasinya masuk Gang kedalam Desa dan tanah tersebut masih ditempati oleh I Made Astawa sekeluarga yang merupakan ahli waris dari I Sarag, serta tidak mempunyai keinginan untuk menjual tanah dimaksud, tapi dipergunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 152 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan atas hal tersebut diatas korban (Widyastuti) merasa dirugikan atas kejadian ini serta melaporkannya kepada yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ni Made Ayu Kusuma Wardani, A.MK. pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 15 Desember 2003 sekira jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 Wita dan Desember 2004 atau setidaknya tidaknya berkisar diantara tahun 2003 dan 2004, bertempat di Jalan Padang Udayana VI No. 10 Denpasar dan di Kantor Notaris Wayan Darma Winata Jalan Raya Sempidi Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa datang ketempat saksi Widyastuti di Jalan Padang Udayana mengenalkan diri serta menyampaikan niatnya untuk meminjam uang dengan jaminan sebuah Sertifikat Hak Milik No. 8262 atas nama: I Made Sarag, terletak di Kelurahan Benoa, yang diserahkan kepada korban;
- Karena pada saat itu saksi belum bisa memenuhi permintaan Terdakwa untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa, maka beberapa waktu kemudian sertifikat tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi menghubungi Terdakwa kembali untuk membicarakan lebih lanjut masalah peminjaman uang yang telah disampaikan terdahulu, dengan minta kepada Terdakwa supaya Saksi dapat ditunjukkan lokasi tanah yang tertera didalam sertifikat tersebut. Dan pada saat itu harga tanah dinyatakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Setelah Terdakwa menunjukkan lokasi tanah kepada korban yang terletak di Jalan Raya persis di depan Hotel Nico, karena lokasinya bagus serta harganya dapat dijangkau oleh saksi, maka saksi tidak jadi meminjamkan uang kepada Terdakwa, namun saksi ingin membelinya dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), disamping itu juga mengenai pembayarannya bisa dua kali, yaitu pembayaran pertama pada tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 152 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dan sisanya disepakati pembayarannya kurang lebih satu tahun kemudian. Namun belum tiba waktu yang telah disepakati seperti tersebut diatas Terdakwa sudah datang lagi untuk meminta pelunasan, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi minta supaya segera dilengkapi surat-suratnya untuk dibalik nama sertifikatnya menjadi atas nama saksi (Widyastuti), yang selanjutnya sertifikat tersebut dipergunakan oleh korban sebagai jaminan meminjam uang di Bank Pedungannya;

- Namun uang hasil penjualan tanah yang diterima dari saksi Widyastuti, sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah dikurangi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pinjaman sementara dari Desak Laspiani (istrinya Astawa), tidak diserahkan kepada yang berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 8262 atas nama I Made Sarag yang lokasinya masuk gang kedalam Desa, dan tanah tersebut masih ditempati oleh I Made Astawa sekeluarga yang merupakan ahli waris dari I Sarag;

Berdasarkan atas hal tersebut diatas korban ahli waris dari I Sarag merasa dirugikan atas kejadian ini serta melaporkannya kepada yang berwajib. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ni Made Ayu Kusuma Wardani, A.MK. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yaitu "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Made Ayu Kusuma Wardani, A.MK. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa dua lembar kwitansi masing-masing:
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk Widyastuti dari Ni Made Sirta nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2003, untuk pembayaran Deposit pembelian tanah seluas 521 m2 dengan nomor sertifikat AQ 0745078 berlokasi di Sawangan Nusa Dua, total pembelian Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dibayar paling

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 152 K/Pid/2011



lambat bulan Desember 2004;

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Widyastuti dari Ni Made Sirta Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 Desember 2003, untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah seluas 521 m2 dengan nomor Sertifikat AQ 074078, atas nama I Made Sarag yang berlokasi di Sawangan Nusa Dua. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Sertifikat tanah No. 8262 an. Widyastuti seluas 521 m2, dengan lokasi di Kelurahan Benoa, Kuta, Badung dikembalikan kepada Widyastuti;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2009/PN.Dps. tanggal 3 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ni Made Ayu Kusuma Wardani, A.MK. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa dua lembar kwitansi masing-masing:

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Widyastuti dari Ni Made Sirta nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2003, untuk pembayaran Deposit pembelian tanah seluas 521 m2 dengan nomor sertifikat AQ 0745078 berlokasi di Sawangan Nusa Dua, total pembelian Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dibayar paling lambat bulan Desember 2004;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Widyastuti dari Ni Made Sirta Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 Desember 2003, untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah seluas 521 m2 dengan nomor Sertifikat AQ 074078, atas nama I Made Sarag yang berlokasi di Sawangan Nusa Dua. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertifikat tanah No. 8262 an. Widyastuti seluas 521 m2, dengan lokasi di Kelurahan Benoa, Kuta, Badung dikembalikan kepada Widyastuti;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 62/PID/2010/PT.DPS tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Mei 2010 nomor: 863/Pid.B/2009/PN.Dps. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 863/Pid.B/2009/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Judex Facti tersebut tidak mempertimbangkan surat kuasa tertanggal 1 Desember 2003 yang mana terdapat pemalsuan tanda tangan Pemohon Kasasi (bukti T-3) dan atas pemalsuan tersebut Pemohon Kasasi merasa dirugikan serta telah melaporkannya di Kepolisian Daerah Bali, Laporan Polisi No. Pol LP/331/X/2006/Dit.Reskrim tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penggelapan dan Pemalsuan (bukti T-5);

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama Pemohon Kasasi, saksi-4 I Nyoman Reta dan saksi-6 Ni Made Sirta telah menolak tanda tangan dan cap jempol atas nama mereka yang ada dalam surat kuasa dalam surat kuasa *a quo*;

Bahwa dalam surat kuasa *a quo* yang dijadikan alasan saksi-1 Widyastuti

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 152 K/Pid/2011



percaya ketika ditunjukkan Pemohon Kasasi adalah alasan yang tidak masuk akal sehat, karena surat kuasa *a quo* tidak menyebutkan nama pemilik tanah, nomor sertifikat, luas tanah dan letak tanah yang dikuasakan untuk dijual, saksi-1 Widyastuti dapat bukanlah orang yang tidak dapat membaca dan menulis atau buta huruf, serta telah berusia 47 tahun, sehingga mampu untuk dapat mengerti dan menilai dari surat kuasa *a quo* yang tidak jelas lengkap isinya, sehingga dengan demikian Pengadilan Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan surat tertanggal 1 Desember 2003 maka terbukti bahwa Pengadilan Judex Facti telah melanggar hukum pembuktian Pasal 184 KUHAP huruf c karena tidak mempertimbangkan bukti surat;

2. Bahwa unsur dalam pasal 378 yaitu menguntungkan diri sendiri, unsur tersebut sepatutnya dinyatakan tidak terbukti dikarenakan, karena Pemohon Kasasi menerima keuntungan apapun dari saksi-1 atau siapapun. Bahwa 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) keduanya tertanggal 15 Desember 2003 yang dijadikan alat bukti adalah alat bukti yang palsu, karena saksi-8 Hanny Jefry Gabriel dalam persidangan menerangkan pada tahun 2004 pernah melihat kwitansi-kwitansi *a quo* tanpa materai dan cap jempol dan saksi-1 (*ade charge*) Agus Roni dalam keterangannya dalam persidangan menerangkan pada tahun 2005 pernah melihat kwitansi-kwitansi *a quo* tanpa materai dan cap jempol dan Pemohon Kasasi dalam persidangan telah menerangkan kwitansi tersebut ditulis oleh Pemohon Kasasi sendiri tanpa ada materai, cap jempol dan tanggal 15 Desember 200 (dua ratus) tanpa ada angka 3 (tiga) dibelakang angka 200 (dua ratus), karena hanya untuk membantu saksi-1 Widyastuti untuk mencari pinjaman untuk modal usahanya, namun Pemohon Kasasi kaget ketika kwitansi-kwitansi *a quo* ditunjukkan kepada Pemohon Kasasi pada saat pemeriksaan di Kepolisian sudah ada materai, cap jempol dan berisi tahun 2003?? Dan sampai saat cap jempol dalam kwitansi-kwitansi *a quo* tidak pernah diketahui cap jempol siapa?? Sehingga kwitansi-kwitansi penerimaan uang *a quo* tidak sah;
Bahwa keterangan saksi-8 Hanny Jefry Gabriel dalam berita acara persidangan telah dikurangi keterangannya yaitu ketika Penasihat Hukum menunjukkan 2 (dua) lembar kwitansi yang dijadikan alat bukti *a quo* saksi menerangkan bahwa ini kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan oleh saksi-1 Widyastuti dan pada saat itu tidak ada materai dan cap jempol;



Bahwa keterangan saksi-1 (*ade charge*) Agus Roni dalam berita acara persidangan telah dikurangi dan diputarbalikkan kebenarannya, keterangan yang sebenarnya adalah bahwa saksi-1 dan Pemohon Kasasi mendatangi rumah saksi untuk mencari pendana dengan menunjukkan 2 (dua) lembar kwitansi yang tanpa materai dan cap jempol;

Bahwa oleh tidak dipertimbangkannya keterangan saksi-8 Hanny Efry Gabriel, saksi-1 (*ade charge*) Agus Roni dan isi dari pada kwitansi-kwitansi tertanggal 1 Desember 2003, serta keterangan yang tidak benar dan lengkap dari saksi-8 Hanny Jefry Gabriel dan saksi-1 (*ade charge*) Agus Roni maka Pengadilan Judex Facti telah lalai dan salah dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa keterangan saksi-4 I Nyoman Reta dalam persidangan menyatakan bahwa sertifikat SHM No. 8262 atas nama I Made Sarag (alm) diambil oleh Terdakwa pada tahun 2004 dan dibenarkan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan, sehingga dikaitkan dengan keterangan saksi-1 Widyastuti dan saksi-2 Agus Dana Setiawan yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi datang ke rumah saksi-1 Widyastuti dan saksi-2 Agus Dana Setiawan sekitar awal bulan Desember 2003 menunjukkan sertifikat SHM No. 8262 atas nama I Made Sarag dan menyerahkan sertifikat *a quo* kepada saksi-1 Widyastuti pada tanggal 15 Desember 2003 adalah hal yang tidak benar dan tidak masuk akal, karena pada saat itu sertifikat *a quo* masih berada dalam penguasaan saksi-4 I Nyoman Reta sebagai barang jaminan hutang dari saksi-3 I Made Astawa;

Bahwa oleh karena Pengadilan Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi-4 I Nyoman Reta sebagai pihak yang menguasai sertifikat SHM No. 8262 atas nama I Made Sarag (alm) dan keterangan Pemohon Kasasi yang membenarkan telah mengambil sertifikat *a quo* pada tahun 2004 dari tangan saksi-4 I Nyoman Reta, maka Pengadilan Judex Facti telah salah menerapkan hukum utamanya hukum pembuktian;

4. Bahwa mengenai unsur dengan rangkaian kata-kata kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi dikarenakan saksi-1 Widyastuti adalah orang atau subyek hukum yang telah dewasa dan bisa membaca dan menulis, sehingga dapat membaca dengan jelas surat kuasa tanggal 1 Desember 2003 yang tidak jelas dan lengkap atau cacat hukum dan kalau dikaitkan dengan keterangan saksi-1 Widyastuti dan keterangan saksi-2 Agus Dana Setiawan yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi



menunjukkan tanah yang salah yaitu di depan Hotel Nikko, padahal yang sebenarnya tanah tersebut terletak dalam perkampungan dan saksi-1 Widyastuti dan saksi-2 Agus Dana Setiawan tidak pernah mengecek ke Badan Pertanahan atau ke Kepala Lingkungan setempat. Bahwa hal ini sangat aneh karena kebiasaan yang umum yang adalah prosedur yang baku dimana apabila seseorang hendak membeli sebidang tanah haruslah dilakukan pengecekan terhadap sertifikat dan fisik tanah tersebut kemudian apabila telah diperiksa oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional setempat dan dinyatakan letak dan luas fisik tanah telah sesuai dengan data yang ada dalam sertifikat barulah dilakukan transaksi atas tanah tersebut, faktanya telah terjadi transaksi jual beli atas tanah *a quo* antara seseorang yang mengaku Ni Made Sirta (belakangan diketahui bernama Ni Ketut Reji) dengan saksi-1 Widyastuti berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9 Desember 2004 No. 476/2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Wayan Darma Winata dan sertifikat *a quo* telah diagunkan ke BPR Pedungan Denpasar, oleh karena itu sudah sepatutnya Pemohon Kasasi dilepaskan dari kelalaian saksi-1 Widyastuti yang tidak mengecek letak tersebut;

Bahwa saksi-9 Ni Ketut Reji tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan untuk dimintai keterangannya dan hanya membacakan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan keterangan tersebut tidak di bawah sumpah, atas hal tersebut Penasihat Hukum Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan;

Maka unsur menggerakkan orang lain tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh karena hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Judex Facti, maka Pengadilan Judex Facti telah salah menerapkan hukum;

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak habis pikir apa alasan Pengadilan Tinggi menjatuhkan penghukuman terhadap Pemohon Kasasi sedangkan secara hukum sepatutnya Pemohon Kasasi mengajukan tuntutan terhadap saksi -1 Widyastuti dikarenakan pada saat pembuktian 2 (dua) lembar kwitansi tanda penerimaan uang kesemuanya telah dipalsukan dengan mengisi materai, cap jempol dan angka 3 (tiga) yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan jika dikaitkan dengan surat kuasa tertanggal 1 Desember 2003 (terlampir), maka saksi-1 Widyastuti yang telah merugikan Pemohon Kasasi dengan menyebarkan foto copy surat kuasa *a quo*. Hal ini jika dikaitkan dengan hukum pembuktian, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi. Maka patutlah kiranya jika putusan dalam kasasi, ini membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Widyastuti;

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 2 s/d 5:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **NI MADE AYU KUSUMA WARDANI, A.MK.** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 152 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040.018.310.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id